



**PUTUSAN**

Nomor 8/Pid.B/2024/PN Pkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

**Nama lengkap** : RAMLI alias MUHAMMAD MAHEDI alias  
KHUMAEDI bin ABDURAHMAN;  
**Tempat lahir** : Lhokseumawe;  
**Umur/tanggal lahir** : 55 Tahun / 22 Mei 1968;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Desa Simbang Wetan Rt. 11 / Rw. 004 Kecamatan  
Buaran Kabupaten Pekalongan;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Dalam persidangan Terdakwa menghadap sendiri, tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 12 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 8/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 12 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **RAMLI Als MAHEDI Bin (alm) ABDURAHMAN** bersalah telah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAMLI Als MAHEDI Bin (alm) ABDURAHMAN** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel BPKB dengan nomor I-00247517 dengan An. BPKB MAHFUD ZAKARIYA Alamat Desa Babalan Lor Rt 15 Rw 04, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan dengan identitas SPM Scoopy tahun 2017 warna merah kombinasi hitam Nopol : G-2342-HK Noka : MH1JM3115HK308258, Nosin : JM31E1310729;
- 1 (satu) buah kwitansi pembelian perhiasan emas 22 karat berupa cincin dengan berat 3,1 gram dari Toko Emas Murni Kedungwuni dengan harga cincin sebesar Rp.2.263.000 (dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kwitansi pembelian perhiasan berupa kalung 22 karat dengan berat 4,1 gram dari Toko Emas Murni Kedungwuni dengan harga kalung sebesar Rp.2.993.000 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy tahun 2017 warna merah kombinasi hitam Nopol G-2342-HK Noka : MH1JM3115HK308258, Nosin : JM31E1310729 berikut STNK An. MAHFUD ZAKARIYA Alamat Desa Babalan Lor Rt 15 Rw 04, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) tas slempang Wanita warna biru dongker tanpa merk dengan hiasan gembok dibagian depan;
- 1 (satu) buah KTP dengan An. MUTIYAH;

**(Dikembalikan kepada Saksi Korban MUTIYAH Binti TARMALI);**

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerima tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa **RAMLI AIS MUHAMMAD MAHEDI AIS KHUMAEDI BIN ABDURAHMAN** pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober tahun 2023 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di depan Masjid yang beralamat di Desa Sinangohprendeng, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu



tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan ***“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang”***. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira jam 16.00 WIB Saksi MUTIYAH Binti TARMALI sedang berada dirumah, kemudian Saksi MUTIYAH Binti TARMALI bertemu dengan Saksi H. SUPARJO Bin KUMPUL yang merupakan kakak ipar Saksi MUTIYAH Binti TARMALI yang mana saat itu Saksi H. SUPARJO Bin KUMPUL bersama dengan Terdakwa, lalu Terdakwa memperkenalkan diri kepada Saksi MUTIYAH Binti TARMALI dengan nama MAHEDI (nama samaran). Pada saat itu Saksi H. SUPARJO Bin KUMPUL menyampaikan kepada Saksi MUTIYAH Binti TARMALI maksud dan tujuan Saksi H. SUPARJO Bin KUMPUL datang bersama Terdakwa yakni untuk mengantarkan Terdakwa yang akan membeli pohon salam dikebun milik Saksi MUTIYAH Binti TARMALI. Selain itu, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi MUTIYAH Binti TARMALI yakni Terdakwa adalah seorang karyawan pabrik dan memiliki usaha depot kayu sebagai usaha sampingan. Selanjutnya, Terdakwa meminta nomor handphone milik Saksi MUTIYAH Binti TARMALI dengan alasan untuk memudahkan komunikasi, lalu Terdakwa berpamitan untuk pulang, namun sebelum pulang Terdakwa sempat berkata kepada Saksi MUTIYAH Binti TARMALI ***“sebenere aku nie sudah lama menduda dan tidak memiliki anak dan aku teko kesini kui juga pengen golek pasangan kanggo bebojonan, pas ketemu awakmu aku ngroso seneng banget karo kamu”*** dan Saksi MUTIYAH Binti TARMALI menjawab ***“mencari istri kok ke saya?”***, lalu Terdakwa menjawab ***“yo, aku sudah tahu kalo statusmu janda dari pas aku minum kopi diwarung dekat rumahmu, makane aku berani ngomong gitu dan aku serius pengen menjalin hubungan karo awakmu sampe nikah”***, dan kemudian Terdakwa langsung berpamitan pulang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 17.00 WIB Saksi MUTIYAH Binti TARMALI diberitahu oleh Saksi H. SUPARJO Bin KUMPUL dan meminta Saksi MUTIYAH Binti TARMALI untuk datang kerumah Saksi H. SUPARJO Bin KUMPUL. Sesampainya dirumah Saksi H. SUPARJO Bin KUMPUL, Saksi MUTIYAH Binti TARMALI bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa meminta jawaban perihal Terdakwa yang akan menikahi Saksi MUTIYAH Binti TARMALI. Selain itu, Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi MUTIYAH Binti TARMALI akan memberikan kejutan anak Saksi MUTIYAH Binti TARMALI dan akan memberikan sepeda motor sebagai hadiah atas pernikahannya nanti dan atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi MUTIYAH Binti TARMALI menyetujuinya dan Terdakwa berpamitan untuk pulang. Sekira jam 19.30 WIB pada saat Saksi MUTIYAH Binti TARMALI berada dirumah, Saksi MUTIYAH Binti TARMALI mendapatkan telephone dari nomor handphone 082328287786 yang ternyata adalah nomor Terdakwa. Maksud dan tujuan Terdakwa menghubungi Saksi MUTIYAH Binti TARMALI yakni meminta kepada Saksi MUTIYAH Binti TARMALI untuk bertemu pada keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 10.00 WIB dengan tujuan akan mengenalkan Saksi MUTIYAH Binti TARMALI kepada keluarga Terdakwa dan Saksi MUTIYAH Binti TARMALI menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 10.00 WIB pada saat Saksi MUTIYAH Binti TARMALI sedang berada dirumah, Terdakwa datang sendirian dengan menggendarai 1 (satu) unit SPM Honda Vario 150 cc warna biru dengan Nopol : G-6701-BB, kemudian Terdakwa meminta Saksi MUTIYAH Binti TARMALI untuk ikut bersama dengan Terdakwa menemui keluarga Terdakwa yang berada di Kec. Paninggaran, namun saat itu Saksi MUTIYAH Binti TARMALI tidak langsung ikut dengan Terdakwa karena Terdakwa beralasan masih ada urusan lain. Sekira jam 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi MUTIYAH Binti TARMALI melalui telephone dan meminta Saksi MUTIYAH Binti TARMALI untuk menemui Terdakwa di SD Negeri 1 Wiroditan, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan dan Saksi MUTIYAH Binti TARMALI menyetujuinya, lalu Saksi MUTIYAH Binti TARMALI menemui Terdakwa dengan menggendarai 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah kombinasi hitam dengan Nopol : G-2342-HK milik Saksi MUTIYAH Binti TARMALI. Sesampainya di SD Negeri 1

Halaman 4 dari 24 Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/2024/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wiroditan, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan Saksi MUTIYAH Binti TARMALI melihat sudah ada Terdakwa, kemudian Saksi MUTIYAH Binti TARMALI menanyakan keberadaan sepeda motor yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyampaikan jika sepeda motornya sedang dipinjam oleh keponakannya. Selanjutnya, Terdakwa mengajak Saksi MUTIYAH Binti TARMALI untuk menemui keluarga Terdakwa dengan menggendarai 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah kombinasi hitam dengan Nopol : G-2342-HK milik Saksi MUTIYAH Binti TARMALI. Sesampainya di Ds. Peikiringan alit, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan Terdakwa mengajak Saksi MUTIYAH Binti TARMALI untuk makan bakso. Ketika di warung bakso tersebut Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi MUTIYAH Binti TARMALI 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau pupus yang berisi perhiasan emas mainan berupa 2 (dua) buah gelang dan 1 (satu) buah cincin yang dari pengakuan Terdakwa perhiasan tersebut akan diberikan kepada Saksi MUTIYAH Binti TARMALI sebagai lamaran, setelah itu Terdakwa meminta kepada Saksi MUTIYAH Binti TARMALI untuk melepas cincin dan kalung milik Saksi MUTIYAH Binti TARMALI dengan alasan keluarga Terdakwa tidak menyukai calon istri Terdakwa menggunakan perhiasan. Atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi MUTIYAH Binti TARMALI langsung melepas cincin dan kalung yang saat itu dikenakan Saksi MUTIYAH Binti TARMALI untuk dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau pupus dan pada saat di tempat sepeda motor terparkir, Terdakwa meminta kepada Saksi MUTIYAH Binti TARMALI untuk memasukkan 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau pupus tersebut kedalam tas slempang warna biru dongker milik Saksi MUTIYAH Binti TARMALI untuk dimasukkan kedalam jok sepeda motor dengan alasan Terdakwa yakni di Paninggaran rawan ada kejahatan dan Saksi MUTIYAH Binti TARMALI mengikuti permintaan dari Terdakwa, lalu melanjutkan perjalanan. Sesampainya di Hutan Pinus arah Obyek Wisata Linggoasri, Terdakwa menghentikan laju sepeda motor dan berpura-pura mendapatkan telephone dari keluarganya dan kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi MUTIYAH Binti TARMALI jika yang menelphone adalah keluarga Terdakwa di Paninggaran yang menyampaikan jika keluarga Paninggaran belum bisa ditemui karena masih ada kepentingan dan





tidak ada dirumah, kemudian Terdakwa akan menemui keluarganya yang berada di Ds. Sinanggohprendeng, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan hingga Saksi MUTIYAH Binti TARMALI mengikuti ajakan Terdakwa. Sekira jam 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi MUTIYAH Binti TARMALI berhenti di Masjid Baitulsallam yang berada di Ds. Sinanggohprendeng, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan dan Terdakwa meminta kepada Saksi MUTIYAH Binti TARMALI untuk melaksanakan ibadah sholat ashar dan Terdakwa juga meminta ijin kepada Saksi MUTIYAH Binti TARMALI jika Terdakwa akan menemui saudaranya yang tempat tinggalnya tidak jauh dari lokasi masjid sambil Terdakwa menunjuk salah satu rumah yang ada didekat masjid tersebut, lalu Saksi MUTIYAH Binti TARMALI masuk kedalam masjid untuk melaksanakan sholat ashar. Setelah, Saksi MUTIYAH Binti TARMALI selesai melaksanakan sholat sekira jam 15.10 WIB Saksi MUTIYAH Binti TARMALI mencoba menelphone Terdakwa, namun nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif dan saat itu juga Saksi MUTIYAH Binti TARMALI baru menyadari jika Terdakwa telah membawa kabur barang-barang milik Saksi MUTIYAH Binti TARMALI dan Terdakwa langsung pulang kerumah. Keesokan harinya Terdakwa menjual barang-barang milik Saksi MUTIYAH Binti TARMALI berupa perhiasan 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah kalung emas dengan harga Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan digunakan untuk kepentingan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah kombinasi hitam dengan Nopol : G-2342-HK milik Saksi MUTIYAH Binti TARMALI digunakan untuk kepentingan Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berkata kepada Saksi MUTIYAH Binti TARMALI akan menikahi Saksi MUTIYAH Binti TARMALI serta akan membelikan sepeda motor untuk anak Saksi MUTIYAH Binti TARMALI adalah merupakan kebohongan Terdakwa agar Saksi MUTIYAH Binti TARMALI yakin dan percaya dengan perkataan Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengaku kepada Saksi MUTIYAH Binti TARMALI bernama Sdr. MAHEDI, sedangkan nama asli Terdakwa yang sebenarnya adalah RAMLI. Maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan nama MAHEDI (nama palsu) tersebut yakni untuk



membohongi Saksi MUTIYAH Binti TARMALI agar tidak mudah diketahui identitas Terdakwa yang asli;

- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah menikahi Saksi MUTIYAH Binti TARMALI karena hal tersebut hanya merupakan kebohongan Terdakwa saja agar Terdakwa dapat menguasai barang-barang berharga milik Saksi MUTIYAH Binti TARMALI;
- Bahwa sampai dengan saat ini 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah kombinasi hitam dengan Nopol : G-2342-HK, 1 (satu) buah cincin emas, dan 1 (satu) buah kalung emas milik Saksi MUTIYAH Binti TARMALI belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi MUTIYAH Binti TARMALI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sak Saksi MUTIYAH Binti TARMALI mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.22.506.000,- (dua puluh dua juta lima ratus enam ribu rupiah);

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **RAMLI AIS MUHAMMAD MAHEDI AIS KHUMAEDI BIN ABDURAHMAN** pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober tahun 2023 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di depan Masjid yang beralamat di Desa Sinangohprendeng Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***.

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira jam 16.00 WIB Saksi MUTIYAH Binti TARMALI sedang berada di rumah, kemudian Saksi MUTIYAH Binti TARMALI bertemu dengan Saksi H. SUPARJO Bin KUMPUL yang merupakan kakak ipar Saksi MUTIYAH Binti TARMALI yang mana saat itu Saksi H. SUPARJO Bin KUMPUL bersama dengan Terdakwa, lalu Terdakwa memperkenalkan diri kepada Saksi MUTIYAH Binti TARMALI dengan nama MAHEDI (nama samaran). Pada saat itu Saksi H. SUPARJO Bin KUMPUL



menyampaikan kepada Saksi MUTIYAH Binti TARMALI maksud dan tujuan Saksi H. SUPARJO Bin KUMPUL datang bersama Terdakwa yakni untuk mengantarkan Terdakwa yang akan membeli pohon salam dikebun milik Saksi MUTIYAH Binti TARMALI. Selain itu, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi MUTIYAH Binti TARMALI yakni Terdakwa adalah seorang karyawan pabrik dan memiliki usaha depot kayu sebagai usaha sampingan. Selanjutnya, Terdakwa meminta nomor handphone milik Saksi MUTIYAH Binti TARMALI dengan alasan untuk memudahkan komunikasi, lalu Terdakwa berpamitan untuk pulang, namun sebelum pulang Terdakwa sempat berkata kepada Saksi MUTIYAH Binti TARMALI **"sebenere aku nie sudah lama menduda dan tidak memiliki anak dan aku teko kesini kui juga pengen golek pasangan kanggo bebojonan, pas ketemu awakmu aku ngroso seneng banget karo kamu"** dan Saksi MUTIYAH Binti TARMALI menjawab **"mencari istri kok ke saya?"**, lalu Terdakwa menjawab **"yo, aku sudah tahu kalo statusmu janda dari pas aku minum kopi diwarung dekat rumahmu, makane aku berani ngomong gitu dan aku serius pengen menjalin hubungan karo awakmu sampe nikah"**, dan kemudian Terdakwa langsung berpamitan pulang;

- Bahwa sekira jam 17.00 WIB Saksi MUTIYAH Binti TARMALI diberitahu oleh Saksi H. SUPARJO Bin KUMPUL dan meminta Saksi MUTIYAH Binti TARMALI untuk datang kerumah Saksi H. SUPARJO Bin KUMPUL. Sesampainya di rumah Saksi H. SUPARJO Bin KUMPUL, Saksi MUTIYAH Binti TARMALI bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa meminta jawaban perihal Terdakwa yang akan menikahi Saksi MUTIYAH Binti TARMALI. Selain itu, Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi MUTIYAH Binti TARMALI akan memberikan kejutan anak Saksi MUTIYAH Binti TARMALI dan akan memberikan sepeda motor sebagai hadiah atas pernikahannya nanti dan atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi MUTIYAH Binti TARMALI menyetujuinya dan Terdakwa berpamitan untuk pulang. Sekira jam 19.30 WIB pada saat Saksi MUTIYAH Binti TARMALI berada di rumah, Saksi MUTIYAH Binti TARMALI mendapatkan telephone dari nomor handphone 082328287786 yang ternyata adalah nomor Terdakwa. Maksud dan tujuan Terdakwa menghubungi Saksi MUTIYAH Binti TARMALI yakni meminta kepada Saksi MUTIYAH Binti TARMALI untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu pada keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 10.00 WIB dengan tujuan akan mengenalkan Saksi MUTIYAH Binti TARMALI kepada keluarga Terdakwa dan Saksi MUTIYAH Binti TARMALI menyetujuinya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 10.00 WIB pada saat Saksi MUTIYAH Binti TARMALI sedang berada dirumah, Terdakwa datang sendirian dengan menggendarai 1 (satu) unit SPM Honda Vario 150 cc warna biru dengan Nopol : G-6701-BB, kemudian Terdakwa meminta Saksi MUTIYAH Binti TARMALI untuk ikut bersama dengan Terdakwa menemui keluarga Terdakwa yang berada di Kec. Paninggaran, namun saat itu Saksi MUTIYAH Binti TARMALI tidak langsung ikut dengan Terdakwa karena Terdakwa beralasan masih ada urusan lain. Sekira jam 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi MUTIYAH Binti TARMALI melalui telephone dan meminta Saksi MUTIYAH Binti TARMALI untuk menemui Terdakwa di SD Negeri 1 Wiroditan, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan dan Saksi MUTIYAH Binti TARMALI menyetujuinya, lalu Saksi MUTIYAH Binti TARMALI menemui Terdakwa dengan menggendarai 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah kombinasi hitam dengan Nopol : G-2342-HK milik Saksi MUTIYAH Binti TARMALI. Sesampainya di SD Negeri 1 Wiroditan, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan Saksi MUTIYAH Binti TARMALI melihat sudah ada Terdakwa, kemudian Saksi MUTIYAH Binti TARMALI menanyakan keberadaan sepeda motor yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyampaikan jika sepeda motornya sedang dipinjam oleh keponakannya. Selanjutnya, Terdakwa mengajak Saksi MUTIYAH Binti TARMALI untuk menemui keluarga Terdakwa dengan menggendarai 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah kombinasi hitam dengan Nopol : G-2342-HK milik Saksi MUTIYAH Binti TARMALI. Sesampainya di Ds. Peikiringan alit, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan Terdakwa mengajak Saksi MUTIYAH Binti TARMALI untuk makan bakso. Ketika di warung bakso tersebut Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi MUTIYAH Binti TARMALI 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau pupus yang berisi perhiasan emas mainan berupa 2 (dua) buah gelang dan 1 (satu) buah cincin yang dari pengakuan Terdakwa perhiasan tersebut akan diberikan kepada Saksi MUTIYAH Binti TARMALI sebagai lamaran, setelah itu Terdakwa meminta kepada

Halaman 9 dari 24 Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/2024/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUTIYAH Binti TARMALI untuk melepas cincin dan kalung milik Saksi MUTIYAH Binti TARMALI dengan alasan keluarga Terdakwa tidak menyukai calon istri Terdakwa menggunakan perhiasan. Atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi MUTIYAH Binti TARMALI langsung melepas cincin dan kalung yang saat itu dikenakan Saksi MUTIYAH Binti TARMALI untuk dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau pupus dan pada saat di tempat sepeda motor terparkir, Terdakwa meminta kepada Saksi MUTIYAH Binti TARMALI untuk memasukkan 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau pupus tersebut kedalam tas slempang warna biru dongker milik Saksi MUTIYAH Binti TARMALI untuk dimasukkan kedalam jok sepeda motor dengan alasan Terdakwa yakni di Paninggaran rawan ada kejahatan dan Saksi MUTIYAH Binti TARMALI mengikuti permintaan dari Terdakwa, lalu melanjutkan perjalanan. Sesampainya di Hutan Pinus arah Obyek Wisata Linggoasri, Terdakwa menghentikan laju sepeda motor dan berpura-pura mendapatkan telephone dari keluarganya dan kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi MUTIYAH Binti TARMALI jika yang menelphone adalah keluarga Terdakwa di Paninggaran yang menyampaikan jika keluarga Paninggaran belum bisa ditemui karena masih ada kepentingan dan tidak ada dirumah, kemudian Terdakwa akan menemui keluarganya yang berada di Ds. Sinanggohprendeng, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan hingga Saksi MUTIYAH Binti TARMALI mengikuti ajakan Terdakwa. Sekira jam 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi MUTIYAH Binti TARMALI berhenti di Masjid Baitulsallam yang berada di Ds. Sinanggohprendeng, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan dan Terdakwa meminta kepada Saksi MUTIYAH Binti TARMALI untuk melaksanakan ibadah sholat ashar dan Terdakwa juga meminta ijin kepada Saksi MUTIYAH Binti TARMALI jika Terdakwa akan menemui saudaranya yang tempat tinggalnya tidak jauh dari lokasi masjid sambil Terdakwa menunjuk salah satu rumah yang ada didekat masjid tersebut, lalu Saksi MUTIYAH Binti TARMALI masuk kedalam masjid untuk melaksanakan sholat ashar. Setelah, Saksi MUTIYAH Binti TARMALI selesai melaksanakan sholat sekira jam 15.10 WIB Saksi MUTIYAH Binti TARMALI mencoba menelphone Terdakwa, namun nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif dan saat itu juga Saksi MUTIYAH Binti TARMALI baru menyadari jika Terdakwa telah

Halaman 10 dari 24 Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/2024/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa kabur barang-barang milik Saksi MUTIYAH Binti TARMALI dan Terdakwa langsung pulang kerumah. Keesokan harinya Terdakwa menjual barang-barang milik Saksi MUTIYAH Binti TARMALI berupa perhiasan 1 (satu) buah cicin emas dan 1 (satu) buah kalung emas dengan harga Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan digunakan untuk kepentingan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah kombinasi hitam dengan Nopol : G-2342-HK milik Saksi MUTIYAH Binti TARMALI digunakan untuk kepentingan Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berkata kepada Saksi MUTIYAH Binti TARMALI akan menikahi Saksi MUTIYAH Binti TARMALI serta akan membelikan sepeda motor anak Saksi MUTIYAH Binti TARMALI adalah merupakan kebohongan Terdakwa agar Saksi MUTIYAH Binti TARMALI yakin dan percaya dengan perkataan Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah menikahi Saksi MUTIYAH Binti TARMALI karena hal tersebut hanya merupakan kebohongan Terdakwa saja agar Terdakwa dapat menguasai barang-barang berharga milik Saksi MUTIYAH Binti TARMALI;
- Bahwa sampai dengan saat ini 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah kombinasi hitam dengan Nopol : G-2342-HK, 1 (satu) buah cicin emas, dan 1 (satu) buah kalung emas milik Saksi MUTIYAH Binti TARMALI belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi MUTIYAH Binti TARMALI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sak Saksi MUTIYAH Binti TARMALI mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.22.506.000,- (dua puluh dua juta lima ratus enam ribu rupiah);

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi MUTIYAH binti TARMALI;**

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober tahun 2023 sekira jam 15.00 WIB bertempat di depan Masjid yang beralamat di Desa Sinangohprendeng Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa telah membawa barang milik saksi berupa 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah kombinasi hitam dengan Nopol : G-2342-HK, 1 (satu) buah cicin emas, dan 1 (satu) buah kalung emas;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira jam 16.00 WIB Saksi sedang berada dirumah, kemudian Saksi bertemu dengan Saksi H. SUPARJO Bin KUMPUL yang merupakan kakak ipar Saksi yang mana saat itu Saksi H. SUPARJO Bin KUMPUL bersama dengan Terdakwa, lalu Terdakwa memperkenalkan diri kepada Saksi dengan nama MAHEDI (nama samaran). Pada saat itu Saksi H. SUPARJO Bin KUMPUL menyampaikan kepada Saksi maksud dan tujuan Saksi H. SUPARJO Bin KUMPUL datang bersama Terdakwa yakni untuk mengantarkan Terdakwa yang akan membeli pohon salam dikebun milik Saksi. Selain itu, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi yakni Terdakwa adalah seorang karyawan pabrik dan memiliki usaha depot kayu sebagai usaha sampingan. Selanjutnya, Terdakwa meminta nomor handphone milik Saksi dengan alasan untuk memudahkan komunikasi, lalu Terdakwa berpamitan untuk pulang, namun sebelum pulang Terdakwa sempat berkata kepada Saksi "sebenere aku nie sudah lama menduda dan tidak memiliki anak dan aku teko kesini kui juga pengen golek pasangan kanggo bebojonan, pas ketemu awakmu aku ngroso seneng banget karo kamu" dan Saksi menjawab "mencari istri kok ke saya?", lalu Terdakwa menjawab "yo, aku sudah tahu kalo statusmu janda dari pas aku minum kopi diwarung dekat rumahmu, makane aku berani ngomong gitu dan aku serius pengen menjalin hubungan karo awakmu sampe nikah", dan kemudian Terdakwa langsung berpamitan pulang. Sekira jam 17.00 WIB Saksi diberitahu oleh Saksi H. SUPARJO Bin KUMPUL dan meminta Saksi untuk datang kerumah Saksi H. SUPARJO Bin KUMPUL. Sesampainya dirumah Saksi H. SUPARJO Bin KUMPUL, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa meminta jawaban perihal Terdakwa yang akan menikahi Saksi. Selain itu, Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi akan memberikan kejutan anak Saksi dan akan memberikan sepeda motor sebagai hadiah atas pernikahannya nanti dan atas perkataan

Halaman 12 dari 24 Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/2024/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tersebut Saksi menyetujuinya dan Terdakwa berpamitan untuk pulang. Sekira jam 19.30 WIB pada saat Saksi berada di rumah, Saksi mendapatkan telephone dari nomor handphone 082328287786 yang ternyata adalah nomor Terdakwa. Maksud dan tujuan Terdakwa menghubungi Saksi yakni meminta kepada Saksi untuk bertemu pada keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 10.00 WIB dengan tujuan akan mengenalkan Saksi MUTIYAH Binti TARMALI kepada keluarga Terdakwa dan Saksi menyetujuinya;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 10.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah, Terdakwa datang meminta Saksi untuk ikut bersama dengan Terdakwa menemui keluarga Terdakwa dan Saksi menyetujuinya, lalu Saksi menemui Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah kombinasi hitam dengan Nopol : G-2342-HK milik Saksi. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk menemui keluarga Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah kombinasi hitam dengan Nopol : G-2342-HK milik Saksi. Sesampainya di Ds. Peikiringan alit, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan Terdakwa mengajak Saksi untuk makan bakso. Ketika di warung bakso tersebut Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau pupus yang berisi perhiasan emas mainan berupa 2 (dua) buah gelang dan 1 (satu) buah cincin yang dari pengakuan Terdakwa perhiasan tersebut akan diberikan kepada Saksi sebagai lamaran, setelah itu Terdakwa meminta kepada Saksi untuk melepas cincin dan kalung milik Saksi dengan alasan keluarga Terdakwa tidak menyukai calon istri Terdakwa menggunakan perhiasan. Atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi langsung melepas cincin dan kalung yang saat itu dikenakan Saksi untuk dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau pupus dan pada saat di tempat sepeda motor terparkir, Terdakwa meminta kepada Saksi untuk memasukkan 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau pupus tersebut kedalam tas slempang warna biru dongker milik Saksi untuk dimasukkan kedalam jok sepeda motor dengan alasan Terdakwa yakni di Paninggaran rawan ada kejahatan dan Saksi mengikuti permintaan dari Terdakwa, lalu melanjutkan perjalanan. Sesampainya di Hutan Pinus arah Obyek Wisata Linggoasri, Terdakwa menghentikan laju





sepeda motor dan berpura-pura mendapatkan telephone dari keluarganya dan kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi jika yang menelphone adalah keluarga Terdakwa di Paninggaran yang menyampaikan jika keluarga Paninggaran belum bisa ditemui karena masih ada kepentingan dan tidak ada dirumah, kemudian Terdakwa akan menemui keluarganya yang berada di Ds. Sinanggohprendeng, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan hingga Saksi mengikuti ajakan Terdakwa. Sekira jam 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi berhenti di Masjid Baitulsallam yang berada di Ds. Sinanggohprendeng, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan dan Terdakwa meminta kepada Saksi untuk melaksanakan ibadah sholat ashar dan Terdakwa juga meminta ijin kepada Saksi jika Terdakwa akan menemui saudaranya yang tempat tinggalnya tidak jauh dari lokasi masjid sambil Terdakwa menunjuk salah satu rumah yang ada didekat masjid tersebut, lalu Saksi masuk kedalam masjid untuk melaksanakan sholat ashar. Setelah, Saksi selesai melaksanakan sholat sekira jam 15.10 WIB Saksi mencoba menelphone Terdakwa, namun nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menikahi Saksi karena hal tersebut hanya merupakan kebohongan Terdakwa saja agar Terdakwa dapat menguasai barang-barang berharga milik Saksi;
- Bahwa sampai dengan saat ini 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah kombinasi hitam dengan Nopol : G-2342-HK, 1 (satu) buah cincin emas, dan 1 (satu) buah kalung emas milik Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.22.506.000,- (dua puluh dua juta lima ratus enam ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi MAHFUD ZAKARIYA bin KADAM;**

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober tahun 2023 sekira jam 15.00 WIB bertempat di depan Masjid yang beralamat di Desa Sinanggohprendeng Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa yang telah menjadi korban yakni ibu kandung saksi yaitu MUTIYAH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bernama Mahedi bekerja sebagai Karyawan pabrik dan tinggal di belakang RSI Pekajangan;
- Bahwa saat dirumah, Saksi mendengar jika Terdakwa bermaksud akan menikahi ibu Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah membawa barang milik ibu Saksi berupa 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah kombinasi hitam dengan Nopol : G-2342-HK, 1 (satu) buah cincin emas, dan 1 (satu) buah kalung emas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ibu Saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.22.506.000,- (dua puluh dua juta lima ratus enam ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi S. SUPARJO bin KUMPUL;

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober tahun 2023 sekira jam 15.00 WIB bertempat di depan Masjid yang beralamat di Desa Sinangohprendeng Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa yang telah menjadi korban yakni adik ipar saksi yaitu MUTIYAH;
- Bahwa Terdakwa telah membawa barang milik saksi Mutiyah berupa 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah kombinasi hitam dengan Nopol : G-2342-HK, 1 (satu) buah cincin emas, dan 1 (satu) buah kalung emas;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 Wib pada saat saksi sedang berada dirumah yang berlamat di Desa Babalanlor Rt 014 Rw 004 Kec.Bojong Kab. Pekalongan dimana saat itu saksi sedang santai dirumah, kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa yang mengaku bernama Sdr. MAHEDI, dan saat berada dirumah kemudian Terdakwa mengatakan jika Terdakwa bermaksud untuk membeli Pohon salam yang lokasinya berada dekat dengan rumah saksi dan kemudian saksi sampaikan jika pohon salam tersebut yang ada dikebun dekat rumah saksi merupakan milik adik ipar saksi yang bernama Sdri. MUTIYAH Binti TARMALI, kemudian Terdakwa meminta saksi untuk diantarkan ke tempat adik ipar saksi yang bernama Sdri. MUTIYAH Binti TARMALI, setelah itu saksi dan Terdakwa berboncenggan menggunakan sepeda motor yang digunakan Terdakwa kerumah Saksi MUTIYAH. Sesampainya dirumah Saksi MUTIYAH

Halaman 15 dari 24 Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/2024/PN PKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 14.00 WIB saat itu saksi ketahui Sdri. MUTIYAH baru pulang bekerja dari sawah dan pada saat saksi bertemu dengan Saksi MUTIYAH kemudian saksi sampaikan dimana maksud atas kedatangan saksi bersama dengan Terdakwa adalah untuk mengantarkan Terdakwa yang bermaksud untuk membeli pohon milik Saksi MUTIYAH tersebut. Pada saat itu juga Terdakwa berkenalan dengan Sdri. MUTIYAH dan saat itu juga saya sempat mendengar dimana Sdr.MAHEDI mengaku sebagai seorang karyawan pabrik dan memiliki usaha depot kayu sebagai usaha sampingan, selain itu saksi juga mendengar atas percakapan yang dikatakan Terdakwa kepada Sdri. MUTIYAH yang mana selain bermaksud dengan untuk membeli pohon salam dimana Terdakwa juga sempat mengatakan saat dirinya akan berpamitan kepada Sdri. MUTIYAH jika Terdakwa sedang mencari seorang istri dikarenakan Terdakwa telah lama menjadi duda tanpa anak dan bermaksud untuk menjalin hubungan dengan Sdri. MUTIYAH.

- Bahwa Saksi sempat mendengar atas jawaban dari Sdri. MUTIYAH yang menyetujui perihal Terdakwa yang akan menikahinya;
- Bahwa Terdakwa sempat menjanjikan kepada Sdri. MUTIYAH akan memberikan hadiah untuk anaknya berupa sepeda motor.
- Bahwa pengakuan Sdri. MUTIYAH Binti TARMALI jika Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah kombinasi hitam dengan Nopol : G-2342-HK, 1 (satu) buah cincin emas, dan 1 (satu) buah kalung emas milik Saksi MUTIYAH.
- Bahwa atas kejadian tersebut Sdr. MUTIYAH Sdri. MUTIYAH merasa malu;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah menikahi Saksi MUTIYAH karena hal tersebut hanya merupakan kebohongan Terdakwa saja agar Terdakwa dapat menguasai barang-barang berharga milik Saksi MUTIYAH;
- Bahwa sampai dengan saat ini 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah kombinasi hitam dengan Nopol : G-2342-HK, 1 (satu) buah cincin emas, dan 1 (satu) buah kalung emas milik Saksi MUTIYAH belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi MUTIYAH;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi MUTIYAH mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.22.506.000,- (dua puluh dua juta lima ratus enam ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti benar;

Halaman 16 dari 24 Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan penipuan atau penggelapan;
- Bahwa Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober tahun 2023 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Kec. Kajen, Kab. Pekalongan Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Yang telah menjadi korban atas peristiwa Terdakwa adalah Sdri. Mutiyah;
- Bahwa barang milik Sdri. Mutiyah yang Terdakwa ambil adalah cincin emas dan kalung emas dan sepeda motor Honda Scoopy warna merah kombinasi hitam dengan Nopol : G-2342-HK;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Korban jika namanya Mahedi dan berjanji kepada Korban akan menikahi Korban serta akan membelikan sepeda motor untuk anak Korban;
- Bahwa Korban menyerahkan cincin emas dan kalung emas miliknya tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kepada Korban jika keluarga Terdakwa tidak menyukai calon istri Terdakwa menggunakan perhiasan, sedangkan Korban menyerahkan sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk menemui saudaranya;
- Bahwa janji Terdakwa kepada Korban untuk menikahi Korban dan akan membelikan sepeda motor untuk anak Korban, serta perkataan jika keluarga Terdakwa tidak menyukai calon istri Terdakwa menggunakan perhiasan dan meminjam sepeda motor untuk menemui saudara Terdakwa hanyalah kebohongan Terdakwa saja;
- Bahwa cincin emas dan kalung emas milik Korban tersebut Terdakwa jual sedangkan sepeda motor milik Korban, Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) bendel BPKB dengan nomor I-00247517 dengan An. BPKB MAHFUD ZAKARIYA Alamat Desa Babalan Lor Rt 15 Rw 04, Kec. Bojong,

Halaman 17 dari 24 Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/2024/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pekalongan dengan identitas SPM Scoopy tahun 2017 warna merah kombinasi hitam Nopol : G-2342-HK Noka : MH1JM3115HK308258, Nosin : JM31E1310729;

- 1 (satu) buah kwitansi pembelian perhiasan emas 22 karat berupa cincin dengan berat 3,1 gram dari Toko Emas Murni Kedungwuni dengan harga cincin sebesar Rp.2.263.000 (dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kwitansi pembelian perhiasan berupa kalung 22 karat dengan berat 4,1 gram dari Toko Emas Murni Kedungwuni dengan harga kalung sebesar Rp.2.993.000 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy tahun 2017 warna merah kombinasi hitam Nopol G-2342-HK Noka : MH1JM3115HK308258, Nosin : JM31E1310729 berikut STNK An. MAHFUD ZAKARIYA Alamat Desa Babalan Lor Rt 15 Rw 04, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) tas slempang Wanita wana biru dongker tanpa merk dengan hiasan gembok dibagian depan;
- 1 (satu) buah KTP dengan An. MUTIYAH;

Terhadap barang bukti tersebut dibenarkan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober tahun 2023 bertempat di Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Saksi Mutiyah (Korban) telah menyerahkan barang-barang miliknya berupa: cincin emas, kalung emas dan 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy tahun 2017 warna merah kombinasi hitam Nopol G-2342-HK kepada Terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa mengaku kepada Korban jika dirinya bernama Mahedi dan berjanji kepada Korban akan menikahi Korban serta akan membelikan sepeda motor untuk anak Korban;
- Bahwa benar Korban menyerahkan cincin emas dan kalung emas miliknya tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kepada Korban jika keluarga Terdakwa tidak menyukai calon istri Terdakwa menggunakan perhiasan, sedangkan Korban menyerahkan sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk menemui saudaranya;

Halaman 18 dari 24 Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/2024/PN PKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar janji Terdakwa kepada Korban untuk menikahi Korban dan akan membelikan sepeda motor untuk anak Korban, serta perkataan Terdakwa kepada Korban jika keluarga Terdakwa tidak menyukai calon istri Terdakwa menggunakan perhiasan dan meminjam sepeda motor untuk menemui saudara Terdakwa hanyalah kebohongan Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian cincin emas dan kalung emas milik Korban tersebut Terdakwa jual tanpa seijin Korban sedangkan sepeda motor milik Korban, Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu sebagai berikut:

**Pertama** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP; **ATAU**

**Kedua** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif maka Majelis akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah lebih tepat memilih dakwaan Pertama untuk diterapkan atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama terdakwa didakwa dengan pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barangsiapa
- Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum pemegang hak dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang dalam hal ini adalah orang perorangan (naturlijke persoon) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama Ramli alias Muhammad Mahedi alias Khumaedi bin Abdurahman yang identitasnya sama dan bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini, hal mana identitas tersebut dibenarkan sendiri oleh terdakwa di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di Persidangan, maka dapat diperoleh fakta bahwa benar terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik serta mampu memberikan pendapat dan keterangan dengan baik pula, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga Terdakwa Ramli alias Muhammad Mahedi alias Khumaedi bin Abdurahman dinilai dapat dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” didalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit atau semata-mata sebagai “opzet als oogmett” (sengaja sebagai tujuan), sehingga maksud dari pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Yang penting ialah pelaku pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterangan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” (bewegen) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “menyerahkan sesuatu barang”, selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahan secara tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi unsur yang telah diuraikan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum, dapat disimpulkan jika perkataan Terdakwa yang berjanji akan untuk menikahi Korban dan akan membelikan sepeda motor untuk anak Korban, serta perkataan Terdakwa kepada Korban jika keluarga Terdakwa tidak menyukai calon istri yang menggunakan perhiasan dan meminjam sepeda motor untuk menemui saudara Terdakwa, adalah rangkaian kebohongan Terdakwa agar Terdakwa dapat memiliki perhiasan emas dan sepeda motor milik Korban;

Menimbang, bahwa atas rangkaian kebohongan yang Terdakwa lakukan tersebut akhirnya Korban menyerahkan perhiasan emas dan sepeda motor miliknya, yang kemudian perhiasan emas milik Korban tersebut Terdakwa jual tanpa ijin Korban sedangkan sepeda motor, Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan sengaja menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 378 KUHP, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 24 Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/2024/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun pembeda, baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP menerangkan surat putusan pemidanaan memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan, dan dalam ayat (2) nya menyebutkan tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo ternyata Terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 197 KUHP tersebut diatas diperintahkan supaya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara ini seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan yang meringankan pemidanaan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

## Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa membuat Korban malu;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat pasal 378 KUHP serta pasal-pasal dari Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

## MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ramli alias Muhammad Mahedi alias Khumaedi bin Abdurahman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ramli alias Muhammad Mahedi alias Khumaedi bin Abdurahman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel BPKB dengan nomor I-00247517 dengan An. BPKB MAHFUD ZAKARIYA Alamat Desa Babalan Lor Rt 15 Rw 04, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan dengan identitas SPM Scoopy tahun 2017 warna merah kombinasi hitam Nopol : G-2342-HK Noka : MH1JM3115HK308258, Nosin : JM31E1310729;
  - 1 (satu) buah kwitansi pembelian perhiasan emas 22 karat berupa cincin dengan berat 3,1 gram dari Toko Emas Murni Kedungwuni dengan harga cincin sebesar Rp.2.263.000 (dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah kwitansi pembelian perhiasan berupa kalung 22 karat dengan berat 4,1 gram dari Toko Emas Murni Kedungwuni dengan harga kalung sebesar Rp.2.993.000 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy tahun 2017 warna merah kombinasi hitam Nopol G-2342-HK Noka : MH1JM3115HK308258, Nosin : JM31E1310729 berikut STNK An. MAHFUD ZAKARIYA Alamat Desa Babalan Lor Rt 15 Rw 04, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) tas slempang Wanita wana biru dongker tanpa merk dengan hiasan gembok dibagian depan;
  - 1 (satu) buah KTP dengan An. MUTIYAH;
- Dikembalikan kepada Saksi Mutiyah binti Tarmali;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh **Muhammad Taofik S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nofan Hidayat, S.H.,M.H.**,

Halaman 23 dari 24 Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/2024/PN PKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Muhammad Dede Idham, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **29 Februari 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Parjito, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Angga Pandansari Purwanto, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NOFAN HIDAYAT, S.H.,M.H**

**MUHAMMAD TAOFIK, S.H.,M.H**

**MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H**

Panitera Pengganti,

**PARJITO, S.H**